



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0085 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 07
KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA CHAERI ACHMAD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Chaeri Achmad diberhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 31 Agustus 2026;
 - b. bahwa terdapat Surat Camat Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1083/BM.00.01 Tanggal 1 September 2026 tentang Permohonan Pemberhentian LMK RW 07 Kelurahan Tanjung Duren Utara;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan pemberhentian keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat a.n. Chaeri Achmad dengan Keputusan Walikota;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 07 KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA CHAERI ACHMAD.

KESATU : Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan atas nama Chaeri Achmad dilakukan karena yang bersangkutan Mengundurkan Diri sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA:...

- KEDUA : Menghentikan pemberian uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



INN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Lurah Kelurahan Tanjung Duren Utara Kota Administrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0085 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Atas Nama Chaeri Achmad, Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Alamat Lengkap yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

- a. soft copy (berkas elektronik); dan
- b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.